



PERATURAN DESA SRIWIDADI
NOMOR : 01 TAHUN 2017

TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SRIWIDADI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintahan desa, diperlukan sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat pedesaan ;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa ,perlu dilakukan penataan pasar desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Penggunaan Pasar Tradisional Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 4) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 6) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 8) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2013 tetang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 1) .

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRIWIDADI
Dan
KEPALA DESA SRIWIDADI

Menetapkan : **PERATURAN DESA SRIWIDADI TENTANG PENGELOLAN PASAR DESA SRIWIDADI KECAMATAN MANTANGAI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini , yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas ;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Peramgkat Desa Sebagai Unsur Pemerintahan Desa Adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa , dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indomnesia ;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
4. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa ;
5. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
6. Pasar adalah Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi , sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat ;
7. Pasar Desa adalah Pasar Tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikekolola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa ;
8. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikekola oleh Pemerintah Swasta , Koperasi atau Swadaya Masyarakat setempat dengan usaha berupa toko , kios , los dan tenda atau nama lain sejenisnya , yang dimiliki /dikelola oleh pedagang kecil , menengah ,dengan proses jual beli melalui twar menawar ;
9. Pungutan Pasar Desa adalah Pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa kepada Pedagang .

BAB II
SUBYEK PUNGUTAN

Pasal 2

Subyek Pungutan adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang memanfaatkan fasilitas tempat dan dasaran pasar.

Pasal 3

Subyek Pungutan Dimaksud Pasal 1 berkewajiban :

- a Membayar Pungutan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu , pemungutan dilaksanakan dilokasi Pasar Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas oleh Petugas yang ditunjuk dari warga masyarakat oleh pengelola pasar desa ;
- b Wajib memiliki Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Kios / Los , fasilitas tempat dan dasaran pasar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dan atau Kartu Tanda Anggota Pedagang yang dikelarkan oleh Pengelola Pasar Desa Sriwidadi ;
- c Pelanggaran bagi wajib pungutan yang tidak melaksanakan kewajibannya akan menerima sanksi berupa teguran lisan , teguran tertulis dan apabila tetap mengabaikan maka wajib pungutan berhak dicabut Kartu Tanda Anggota (KTA) atau Surat Keterangan Hak Pakai Kios / Los ,fasilitas tempat dan dasaran berjualan .

Pasal 4

Subyek Pungutan Harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) atau Surat Keterangan Hak Pakai Kios / Los ,fasilitas tempat dan Dasaran Berjualan dengan Ketentuan :

- 1) Surat Keterangan Hak Pakai Kios / Los , fasilitas tempat berjualan dikeluarkan oleh Kepala Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai ;
- 2) Kartu Tanda Anggota dikeluarkan oleh Pengelola Pasar Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas ;
- 3) Kartu Tanda Anggota harus dipergunakan sendiri sesuai yang tercantum Surat Penetapan Anggota ;
- 4) Pemindah Tangan / Penempat yang baru harus terlebih dahulu melaporkan dan seijin Pengelola Pasar Desa dengan diketahui Kepala Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai .

Pasal 5

Pungutan Pasar Desa Sriwidadi adalah Pungutan Desa sebagai pelayanan atas pemberian jasa fasilitas Pemerintahan Desa dalam kegiatan Pasar untuk kepentingan pribadi atau Badan Hukum.

Pasal 6

Hasil Pungutan dimaksud pasal 3 huruf a dan pasal 4 , akan digunakan untuk biaya operasional pasar dan membantu fasilitas-fasilitas pasar serta untuk pendapatan Pengelola Pasar dan Kepala Desa Sriwidadi serta untuk Kas Desa Sriwidadi.

BAB III KEWAJIBAN SUBYEK PUNGUTAN

Pasal 7

- 1) Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) atau Surat Keterangan Pakai Kios / Los Pasar ;
- 2) Kartu Tanda Anggota dikeluarkan Oleh Pengelola Pasar Desa ;
- 3) Dipergunakan sendiri sesuai yang tercantum dalam Surat Hak Pakai Kios / Los Pasar ;
- 4) Pemindah Tangan atau Mutasi , terlebih dahulu harus melapor dan seijin Pengelola pasar dan diketahui Kepala Desa ;
- 5) Kartu Tanda Anggota (KTA) atau Surat Keterangan Hak Pakai Kios / Los tidak berlaku apabila tidak melakukan pendaftaran ulang dan atau pemindahan atau mutasi hak pakai tanpa seijin Pengelola Pasar Desa dengan diketahui Kepala Desa ;
- 6) Menjaga Kebersihan , kerapian dan keamanan selama kegiatan berlangsung ;
- 7) Membayar Pungutan Pasar.

BAB IV
PENGELOLAAN PASAR DESA
Pasal 8

- 1) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa ;
- 2) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintah Desa ;
- 3) Pemerintah Desa dapat menunjuk Pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar Desa ;

Pasal 9

Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diupayakan bagi mereka yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan dibidang ekonomi ;

Pasal 10

Susunan Organisasi Pengelolaan Pasar Desa terdiri atas :

- a. Ketua ;
- b. Wakil ketua ;
- c. Sekertaris ;
- d. Bendahara ;
- e. Seksi Keamanan ;
- f. Seksi Kebersihan ;
- g. Seksi Retribusi ;

BAB V
KEUANGAN
Pasal 11

- 1) Pendapatan Pasar Desa bersumber dari pungutan dan hasil pendapatan lain ;
- 2) Pungutan Pasar Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- 3) Pendapatan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa tempat , Kios atau Los dan Tenda ;

Pasal 12

- 1) Penerimaan dan Pengeluaran Pasar Desa diadminitrasikan dalam buku keuangan pengelolaan pasar desa ;
- 2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar desa disetor ke kas desa ;
- 3) Pengeluaran Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional pasar desa .
- 4) Rincian Pembagian Hasil Usaha Sebagai berikut

Pengelola Pasar	: 50 %
Kas Desa	: 30 %
Operasional Pasar	: 20 %

BAB VI
OBJEK PUNGUTAN
Pasal 13

Penggunaan tempat dasaran pasar dan lingkungan pasar dengan radius 100 meter seperti kios , los , kendaraan yang memuat dagangan , kendaraan yang masuk membawa dagangan , pedagang kaki lima ,tambat / bongkar muat kapal / perahu , kendaraan roda dua atau roda tiga yang mengangkut barang dagangan , petani yang menjual hasil bumi yang dibawa kepasar dan promosi produk , parkir dan jasa kebersihan ;

BAB VII
JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN
Pasal 14

- | | |
|---|-------------|
| a. Pedagang Lapak / Kaki lima perhari | Rp. 4.000,- |
| b. Parkir Kendaraan Roda 2 atau 3 perhari | Rp. 2.000,- |
| c. Parkir Kendaraan Roda 4 | Rp. 4.000,- |
| d. Tempat dasaran radius 100 meter per minggu | Rp. 3.000,- |

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal –hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini , sepanjang mengenai pelaksanaannya , akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai ;

Pasal 16

Peraturan Desa ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sriwidadi.

Ditetapkan di Sriwidadi
Pada tanggal 08 Maret 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SRIWIDADI

KEPALA DESA SRIWIDADI

Drs.UDIT

SUSANTO.S.Pd.I

Diundangkan di Desa Sriwidadi
Pada tanggal 08 Maret 2017

SEKERTARIS DESA SRIWIDADI

BRUSLI RINANDO SINURAT

LEMBARAN DESA SRIWIDADI TAHUN 2017 NOMOR 1

TEMBUSAN :

1. Bupati Kapuas Di Kabupaten Kapuas
2. Camat Mantangai Di Kecamatan Mantangai
3. Arsip